BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penahanan pembagian warisan oleh ahli waris di Kecamatan Banjarmasin Utara dalam semua kasus selalu karena salah satu ahli waris tidak mau membagi kewarisan dan menguasai fisik harta warisan, alasan mereka bervariasi, yaitu karena berjasa merawat ibu bapaknya, karena ada wasiat dan adanya hak piutang dari ahli waris.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tertahan haknya menurut hukum Islam adalah adanya peraturan rinci dalam hukum berupa hukum Faraidh/fiqh islam dan Kompilasi hukum islam serta di atur dalam hukum acara UU No.3 Tahun 2006 sebagai perubahan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri dan keluarga yang menghadapi permasalahan pembagian warisan, disarankan untuk segera menyelesaikan pembagian harta warisan setelah kewajiban pewaris terpenuhi, menghindari penundaan yang berkepanjangan, serta mengutamakan musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan pihak yang memahami hukum kewarisan Islam guna mencapai pembagian yang adil dan menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan.

2. Kepada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai kewajiban pembagian warisan sesuai hukum Islam, pemahaman hak dan kewajiban ahli waris, serta pentingnya penyelesaian sengketa waris secara musyawarah dan melalui mekanisme hukum yang tersedia guna mencegah terjadinya penahanan hak waris di kemudian hari.

3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memfokuskan kajian pada efektivitas peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan akibat penahanan hak oleh ahli waris lain, sehingga dapat dianalisis secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor psikologis dan sosiologis yang melatarbelakangi keengganan masyarakat menyelesaikan sengketa waris melalui jalur litigasi, serta menemukan model penyelesaian sengketa waris yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia.